



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **INDRA CIPTA PRATAMA**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 21 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Komplek Yuka Rt. 008/011 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama Lengkap : **RIZA AKBAR NUGROHO**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 15 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Melati Tugu III Rt. 008/003 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Wahyudin, S.H., DKK.dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst., tanggal 07 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Pebruari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **INDRA CIPTA PRATAMA** dan terdakwa II **RIZA AKBAR NUGROHO** bersalah melakukan tindak Pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **INDRA CIPTA PRATAMA** dan terdakwa II **RIZA AKBAR NUGROHO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan



perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00**
(satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol B 3048 KVZ tahun 2013 warna biru hitam

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I **INDRA CIPTA PRATAMA** dan terdakwa II **RIZA AKBAR NUGROHO** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak**



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan telepon dari sdr. EDO (belum tertangkap) memesan untuk dibeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II menemui sdr. BLACK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara Untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk menemui sdr. EDO (belum tertangkap) di daerah Jakarta Pusat, namun pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Letjen. Suprpto Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi BUDI SETIAWAN, saksi NURDIANTO dan saksi ABEL RENATO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika dari genggam tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM di kantong celanabelakang sebelah kanan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang rencananya akan serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa para terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari **NO.LAB : 4825 / NNF / 2021** tanggal **15 November 2021** yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1)UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **INDRA CIPTA PRATAMA** dan terdakwa II **RIZA AKBAR NUGROHO** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Letjen. Suprpto Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan telphon dari sdr. EDO (belum tertangkap) memesan untuk dibeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa I dan terdakwa II menemui sdr. BLACK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara Untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk menemui sdr. EDO (belum tertangkap) di daerah Jakarta Pusat, namun pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Letjen. Suprpto Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi BUDI SETIAWAN, saksi NURDIANTO dan saksi ABEL RENATO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika dari genggam tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM di kantong celana belakang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



sebelah kanan, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I** bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari **NO.LAB : 4825 / NNF / 2021** tanggal **15 November 2021** yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1)UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan telphon dari sdr. EDO (belum tertangkap) memesan untuk dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa I dan terdakwa II menemui sdr. BLACK (belum tertangkap) Untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk menemui sdr. EDO (belum tertangkap) di daerah Jakarta Pusat, namun pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Letjen. Suprpto Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi bersama-sama dengan saksi NURDIANTO dan saksi ABEL RENATO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika dari genggam tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM di kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang rencananya akan serahkan kepada pembeli / pemesan yaitu Sdr. Edo dengan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari **NO.LAB : 4825 / NNF / 2021** tanggal **15 November 2021** menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **NURDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan telphon dari sdr. EDO (belum tertangkap) memesan untuk dibelikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa I dan terdakwa II menemui sdr. BLACK (belum tertangkap) Untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk menemui sdr. EDO (belum tertangkap) di daerah Jakarta Pusat, namun pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Letjen. Suprpto Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi bersama-sama dengan saksi BUDI SETIAWAN dan saksi ABEL RENATO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba dari genggam tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM di kantong celana belakang sebelah kanan;
 - Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang rencananya akan serahkan kepada pembeli / pemesan yaitu Sdr. Edo dengan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari **NO.LAB : 4825 / NNF / 2021** tanggal **15 November 2021** menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkoba**.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. **ABEL RENATO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan telepon dari sdr. EDO (belum tertangkap) memesan untuk dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa I dan terdakwa II menemui sdr. BLACK (belum tertangkap) Untuk membeli narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk menemui sdr. EDO (belum tertangkap) di daerah Jakarta Pusat, namun pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Letjen. Suprpto Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi bersama-sama dengan saksi NURDIANTO dan saksi BUDI SETIAWAN (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba dari genggam tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM di kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang rencananya akan serahkan kepada pembeli / pemesan yaitu Sdr. Edo dengan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari **NO.LAB : 4825 / NNF / 2021** tanggal **15 November 2021** menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkoba**.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan telepon dari sdr. EDO (belum tertangkap) memesan untuk dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menemui sdr. BLACK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara Untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk menemui sdr. EDO (belum tertangkap) di daerah Jakarta Pusat, namun pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Letjen. Suprpto Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi BUDI SETIAWAN, saksi NURDIANTO dan saksi ABEL RENATO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba dari genggam tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM di kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang rencananya akan serahkan kepada pembeli / pemesan Sdr. Edo dengan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol B 3048 KVZ tahun 2013 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan telepon

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. EDO (belum tertangkap) memesan untuk dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menemui sdr. BLACK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara Untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk menemui sdr. EDO (belum tertangkap) di daerah Jakarta Pusat, namun pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Letjen. Suprpto Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi BUDI SETIAWAN, saksi NURDIANTO dan saksi ABEL RENATO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba dari genggam tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM di kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang rencananya akan serahkan kepada pembeli / pemesan Sdr. Edo dengan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari **NO.LAB : 4825 / NNF / 2021** tanggal **15 November 2021** menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkoba**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. INDRA CIPTA PRATAMA dan Terdakwa II. RIZA AKBAR NUGROHO yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi :

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenisnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan serta kepemilikan narkotika harus mendapatkan ijin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari **NO.LAB : 4825 / NNF / 2021** tanggal **15 November 2021** menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan telepon dari sdr. EDO (belum tertangkap) memesan untuk



dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menemui sdr. BLACK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara Untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk menemui sdr. EDO (belum tertangkap) di daerah Jakarta Pusat, namun pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Letjen. Suprpto Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi BUDI SETIAWAN, saksi NURDIANTO dan saksi ABEL RENATO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II; Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba dari genggam tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM di kantong celana belakang sebelah kanan; Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang rencananya akan serahkan kepada pembeli / pemesan Sdr. Edo dengan keuntungan yangn didapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga sedangkan Terdakwa II ingin melanjutkan kuliahnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. INDRA CIPTA PRATAMA dan Terdakwa II. RIZA AKBAR NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0304 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol B 3048 KVZ tahun 2013 warna biru hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022**, oleh kami, **Teguh Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, dan **Toni Irfan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst., tanggal 22 Pebruari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Subardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Rima Diyanti, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.